



**PUTUSAN**  
**Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERRY SETYAWAN** Alias **HERRY Bin PRANOTO**

Tempat lahir : Jakarta Timur

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Maret 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : SP III Desa Bukit Payung Rt.15 Rw.04  
Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten  
Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Juni 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 326/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERRY SETYAWAN AIS HERY Bin PRANOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sesuai dengan dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HERRY SETYAWAN AIS HERY Bin PRANOTO** selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit TV Warna hitaam Merk LG
  - 2 (dua) unit Speaker Merk King Max warna hitam

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Roki Iskandar Als Roki Bin Zakirman (korban)

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa **HERRY SETYAWAN alias HERRY Bin PRANOTO** bersama-sama dengan Sdr. Dinan (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 00.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2019 atau pada suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di Jalan Lembaga Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu."* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa Tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 09.30 Wib ketika Saksi Roki Iskandar bersama dengan Saksi Liza Hastuti (korban)

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergi meninggalkan rumah miliknya yang berada di Jalan Lapas Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dalam keadaan tidak berpenghuni dan pintu terkunci, kemudian pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 14.00 Wib korban mendapatkan kabar dari Saksi Muhamad Gazali bahwa pintu rumah milik korban tepatnya dibagian dapur dalam keadaan terbuka dan jendela rumah korban juga dalam keadaan rusak, selanjutnya korban langsung bergegas pulang kerumah dan melihat pintu bagian dapur masih dalam keadaan terbuka, dan pintu kamar milik korban juga telah dibuka secara paksa, serta isi didalam kamar rumah milik korban juga terlihat acak-acakan, serta barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit sepaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter tersebut telah hilang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (DPO) dengan cara Terdakwa menunggu dan memantau terlebih dahulu situasi diluar rumah milik korban, kemudian Sdr. Dinan (DPO) masuk kedalam rumah milik korban dengan cara memanjat tiang bagian teras rumah korban, setelah Sdr. Dinan (DPO) berhasil masuk kedalam rumah milik korban, kemudian Sdr. Dinan (DPO) membuka pintu bagian dapur, dan setelah pintu dapur tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah milik korban tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (DPO) secara bergantian langsung membuka pintu kamar yang ada didalam rumah tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis yang telah Terdakwa persiapkan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (DPO) langsung membawa barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit speaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter melalui pintu dapur belakang rumah korban dengan

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah hitam untuk selanjutnya Terdakwa simpan dirumah milik Sdr. Dinan (DPO), sedangkan 2 (dua) unit speaker aktif dan 1 (satu) unit TV merk LG tersebut telah Terdakwa jual bersama dengan Sdr. Dinan (DPO) di daerah ridan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (DPO) mengambil barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit speaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter tanpa izin, mengakibatkan Saksi Roki Iskandar dan Saksi Liza Hastuti (korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa HERRY SETYAWAN alias HERRY Bin PRANOTO bersama-sama dengan Sdr. Dinan (DPO) tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **HERRY SETYAWAN alias HERRY Bin PRANOTO** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 00.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2019, atau pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jalan Lembaga Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa Tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 09.30 Wib ketika Saksi Roki Iskandar bersama dengan Saksi Liza Hastuti (korban)

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan rumah miliknya yang berada di Jalan Lapas Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dalam keadaan tidak berpenghuni dan pintu terkunci, kemudian pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 14.00 Wib korban mendapatkan kabar dari Saksi Muhamad Gazali bahwa pintu rumah milik korban tepatnya dibagian dapur dalam keadaan terbuka dan jendela rumah korban juga dalam keadaan rusak, selanjutnya korban langsung bergegas pulang kerumah dan melihat pintu bagian dapur masih dalam keadaan terbuka, dan pintu kamar milik korban juga telah dibuka secara paksa, serta isi didalam kamar rumah milik korban juga terlihat acak-acakan, serta barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit sepaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter tersebut telah hilang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (DPO) dengan cara Terdakwa menunggu dan memantau terlebih dahulu situasi diluar rumah milik korban, kemudian Sdr. Dinan (DPO) masuk kedalam rumah milik korban dengan cara memanjat tiang bagian teras rumah korban, setelah Sdr. Dinan (DPO) berhasil masuk kedalam rumah milik korban, kemudian Sdr. Dinan (DPO) membuka pintu bagian dapur, dan setelah pintu dapur tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah milik korban tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (DPO) secara bergantian langsung membuka pintu kamar yang ada didalam rumah tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis yang telah Terdakwa persiapkan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (DPO) langsung membawa barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit speaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter melalui pintu dapur belakang rumah korban dengan

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah hitam untuk selanjutnya Terdakwa simpan dirumah milik Sdr. Dinan (DPO), sedangkan 2 (dua) unit speaker aktif dan 1 (satu) unit TV merk LG tersebut telah Terdakwa jual bersama dengan Sdr. Dinan (DPO) di daerah ridan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit speaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter tanpa izin, mengakibatkan Saksi Roki Iskandar dan Saksi Liza Hastuti (korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa HERRY SETYAWAN alias HERRY Bin PRANOTO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Roki Iskandar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 09.30 Wib ketika Saksi bersama dengan Saksi Liza Hastuti (korban) pergi meninggalkan rumah miliknya yang berada di Jalan Lapas Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dalam keadaan tidak berpenghuni dan pintu terkunci;

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 14.00 Wib korban mendapatkan kabar dari Saksi Muhamad Gazali bahwa pintu rumah milik korban tepatnya dibagian dapur dalam keadaan terbuka dan jendela rumah korban juga dalam keadaan rusak, selanjutnya korban langsung bergegas pulang kerumah dan melihat pintu bagian dapur masih dalam keadaan terbuka, dan pintu kamar milik korban juga telah dibuka secara paksa, serta isi didalam kamar rumah milik korban juga terlihat acak-acakan, serta barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit sepaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter tersebut telah hilang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi Liza Hastuti (korban) dengan cara Terdakwa menunggu dan memantau terlebih dahulu situasi diluar rumah milik korban, kemudian Sdr. Dinan (dpo) masuk kedalam rumah milik korban dengan cara memanjat tiang bagian teras rumah korban, setelah Sdr. Dinan (dpo) berhasil masuk kedalam rumah milik korban, kemudian Sdr. Dinan (dpo) membuka pintu bagian dapur, dan setelah pintu dapur tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah milik korban tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) secara bergantian langsung membuka pintu kamar yang ada didalam rumah tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis yang telah Terdakwa persiapkan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) langsung membawa barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit speaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter melalui pintu dapur belakang rumah

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah hitam untuk selanjutnya Terdakwa simpan dirumah milik Sdr. Dinan (dpo), sedangkan 2 (dua) unit speaker aktif dan 1 (satu) unit TV merk LG tersebut telah Terdakwa jual bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) di daerah ridan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) mengambil barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit speaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter tanpa izin, mengakibatkan Saksi dan Saksi Liza Hastuti (korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Lisa Hastuti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 09.30 Wib ketika Saksi Roki Iskandar bersama dengan Saksi pergi meninggalkan rumah miliknya yang berada di Jalan Lapas Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dalam keadaan tidak berpenghuni dan pintu terkunci;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 14.00 Wib korban mendapatkan kabar dari Saksi Muhamad Gazali bahwa pintu rumah milik korban tepatnya dibagian dapur dalam keadaan terbuka dan jendela rumah korban juga dalam keadaan rusak, selanjutnya korban langsung bergegas pulang kerumah dan melihat pintu bagian dapur masih dalam keadaan terbuka, dan pintu kamar milik

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban juga telah dibuka secara paksa, serta isi didalam kamar rumah milik korban juga terlihat acak-acakan, serta barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit sepaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter tersebut telah hilang;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) mengambil barang-barang milik Saksi Roki Iskandar dan Saksi dengan cara Terdakwa menunggu dan memantau terlebih dahulu situasi diluar rumah milik korban, kemudian Sdr. Dinan (dpo) masuk kedalam rumah milik korban dengan cara memanjat tiang bagian teras rumah korban, setelah Sdr. Dinan (dpo) berhasil masuk kedalam rumah milik korban, kemudian Sdr. Dinan (dpo) membuka pintu bagian dapur, dan setelah pintu dapur tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah milik korban tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) secara bergantian langsung membuka pintu kamar yang ada didalam rumah tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis yang telah Terdakwa persiapkan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) langsung membawa barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit speaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter melalui pintu dapur belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah hitam untuk selanjutnya Terdakwa simpan dirumah milik Sdr. Dinan (dpo), sedangkan 2 (dua) unit speaker aktif dan 1 (satu) unit TV merk LG tersebut telah Terdakwa jual bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) di daerah ridan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) mengambil barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit speaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter tanpa izin, mengakibatkan Saksi Roki Iskandar dan Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 00.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) mengambil barang-barang milik Saksi Roki Iskandar dan Saksi Liza Hastuti (korban) dengan cara Terdakwa menunggu dan memantau terlebih dahulu situasi diluar rumah milik korban, kemudian Sdr. Dinan (dpo) masuk kedalam rumah milik korban dengan cara memanjat tiang bagian teras rumah korban, setelah Sdr. Dinan (dpo) berhasil masuk kedalam rumah milik korban, kemudian Sdr. Dinan (dpo) membuka pintu bagian dapur, dan setelah pintu dapur tersebut terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah milik korban tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) secara bergantian langsung membuka pintu kamar yang ada didalam rumah tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis yang telah Terdakwa persiapkan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) langsung membawa barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit speaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu)

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter melalui pintu dapur belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah hitam untuk selanjutnya Terdakwa simpan dirumah milik Sdr. Dinan (dpo), sedangkan 2 (dua) unit speaker aktif dan 1 (satu) unit TV merk LG tersebut telah Terdakwa jual bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) di daerah ridan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) mengambil barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit speaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter tanpa izin, mengakibatkan Saksi Roki Iskandar dan Saksi Liza Hastuti (korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) unit TV Warna hitaam Merk LG
- 2 (dua) unit Speaker Merk King Max warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 09.30 Wib ketika Saksi Roki Iskandar bersama dengan Saksi Liza Hastuti (korban) pergi meninggalkan rumah miliknya yang berada di Jalan Lapas Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dalam keadaan tidak berpenghuni dan pintu terkunci, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 14.00 Wib korban mendapatkan kabar dari Saksi Muhamad Gazali bahwa

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah milik korban tepatnya dibagian dapur dalam keadaan terbuka dan jendela rumah korban juga dalam keadaan rusak, selanjutnya korban langsung bergegas pulang kerumah dan melihat pintu bagian dapur masih dalam keadaan terbuka, dan pintu kamar milik korban juga telah dibuka secara paksa, serta isi didalam kamar rumah milik korban juga terlihat acak-acakan, serta barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit speaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter tersebut telah hilang;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) mengambil barang-barang milik Saksi Roki Iskandar dan Saksi Liza Hastuti (korban) dengan cara Terdakwa menunggu dan memantau terlebih dahulu situasi diluar rumah milik korban, kemudian Sdr. Dinan (dpo) masuk kedalam rumah milik korban dengan cara memanjat tiang bagian teras rumah korban, setelah Sdr. Dinan (dpo) berhasil masuk kedalam rumah milik korban, kemudian Sdr. Dinan (dpo) membuka pintu bagian dapur, dan setelah pintu dapur tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah milik korban tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) secara bergantian langsung membuka pintu kamar yang ada didalam rumah tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis yang telah Terdakwa persiapkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) langsung membawa barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit speaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter melalui pintu dapur belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah hitam untuk selanjutnya Terdakwa simpan dirumah milik Sdr. Dinan (dpo),

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 2 (dua) unit speaker aktif dan 1 (satu) unit TV merk LG tersebut telah Terdakwa jual bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) di daerah ridan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) mengambil barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit speaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter tanpa izin, mengakibatkan Saksi Roki Iskandar dan Saksi Liza Hastuti (korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HERRY SETYAWAN alias HERRY Bin PRANOTO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 09.30 Wib ketika Saksi Roki Iskandar bersama dengan Saksi Liza Hastuti (korban) pergi meninggalkan rumah miliknya yang berada di Jalan Lapas Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dalam keadaan tidak berpenghuni dan pintu terkunci, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 14.00 Wib korban mendapatkan kabar dari Saksi Muhamad Gazali bahwa pintu rumah milik korban tepatnya dibagian dapur dalam keadaan terbuka dan jendela rumah korban juga dalam keadaan rusak, selanjutnya korban langsung bergegas pulang kerumah dan melihat pintu bagian dapur masih dalam keadaan terbuka, dan pintu kamar milik korban juga telah dibuka secara paksa, serta isi didalam kamar rumah milik korban juga terlihat acak-acakan, serta barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit sepaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) mengambil barang-barang milik Saksi Roki Iskandar dan Saksi Liza Hastuti (korban) dengan cara Terdakwa menunggu dan memantau terlebih dahulu situasi diluar rumah milik korban, kemudian Sdr. Dinan (dpo) masuk kedalam rumah milik korban dengan cara memanjat tiang bagian teras rumah korban, setelah Sdr. Dinan (dpo) berhasil masuk kedalam rumah milik korban, kemudian Sdr. Dinan (dpo) membuka pintu bagian dapur, dan setelah pintu dapur tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah milik korban tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) secara bergantian langsung membuka pintu kamar yang ada didalam rumah tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis yang telah Terdakwa persiapkan;

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) langsung membawa barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit speaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter melalui pintu dapur belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah hitam untuk selanjutnya Terdakwa simpan dirumah milik Sdr. Dinan (dpo), sedangkan 2 (dua) unit speaker aktif dan 1 (satu) unit TV merk LG tersebut telah Terdakwa jual bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) di daerah ridan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) mengambil barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit speaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter tersebut, mengakibatkan Saksi Roki Iskandar dan Saksi Liza Hastuti (korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit speaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter merupakan milik Saksi Roki Iskandar dan Saksi Liza Hastuti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*”, yakni “*dengan maksud*” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit speaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter tersebut, tanpa seizin Saksi Roki Iskandar dan Saksi Liza Hastuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit speaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter tersebut, kira-kira pukul 00.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di dalam rumah Saksi Roki Iskandar dan Saksi Liza Hastuti yang terletak di Jalan Lembaga Kecamatan

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di dalam rumah Saksi Roki Iskandar dan Saksi Liza Hastuti tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Roki Iskandar dan Saksi Liza Hastuti;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) mengambil barang-barang milik Saksi Roki Iskandar dan Saksi Liza Hastuti (korban) dengan cara Terdakwa menunggu dan memantau terlebih dahulu situasi diluar rumah milik korban, kemudian Sdr. Dinan (dpo) masuk kedalam rumah milik korban dengan cara memanjat tiang bagian teras rumah korban, setelah Sdr. Dinan (dpo) berhasil masuk kedalam rumah milik korban, kemudian Sdr. Dinan (dpo) membuka pintu bagian dapur, dan setelah pintu dapur tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah milik korban tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) secara bergantian langsung membuka pintu kamar yang ada didalam rumah tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis yang telah Terdakwa persiapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) langsung membawa barang berupa 2 (dua) unit TV merk LG, 2 (dua) unit speaker aktif, 2 (dua) unit kipas angin merk miyako dan Tornado, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) helai baju jaket kulit warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu senter melalui pintu dapur belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah hitam untuk selanjutnya Terdakwa simpan dirumah milik Sdr. Dinan (dpo), sedangkan 2 (dua) unit speaker aktif dan 1 (satu) unit TV merk LG tersebut telah Terdakwa

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual bersama dengan Sdr. Dinan (dpo) di daerah ridan seharga Rp. 700.000,-  
(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit TV Warna hitaam Merk LG
- 2 (dua) unit Speaker Merk King Max warna hitam

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Roki Iskandar Als Roki Bin Zakirman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Roki Iskandar Als Roki Bin Zakirman;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERRY SETYAWAN alias HERRY Bin PRANOTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit TV Warna hitaam Merk LG
- 2 (dua) unit Speaker Merk King Max warna hitam

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Roki Iskandar Als Roki Bin Zakirman (korban)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **9 SEPTEMBER 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **SELASA** tanggal **10 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ARIF RIYANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD FADIL,S.H.**

**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**

**IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**METRIZAL**

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 326/Pid.B/2019/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)